



**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO

NOMOR 58 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN  
BUNGO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota PPK diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kabupaten Bungo Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kabupaten Bungo Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 16 Maret 2025 sampai dengan 14 April 2025.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada tanggal 16 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO

Ttd,

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
Sekretaris,



MUHAMMAD PANCA PUTRA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 58 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KABUPATEN BUNGO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN  
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BUNGO TAHUN 2024;

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BUNGO TAHUN 2024

1. KPPS TPS 6 KELURAHAN CADIKA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	IRAWATI	P
2.	JULIANA	P
3.	SATRIA INDISTRA	L
4.	SYAHRIYAL	L
5.	DIMAS NOPALIO	L
6.	WINARDI	L
7.	DHEWANGGA WAHYU PRAJA	L

2. KPPS TPS 1 DUSUN SARANA JAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	SAPRIANTO	L
2.	SUPARMAN	L
3.	MUHAMMAD RIVADHO	L
4.	NISA KUMALASARI	P
5.	KATAMSO	L
6.	ABD. RAHMAN SAYUTI	L
7.	NADHIFA FRILIAN SAPUTRA	L

3. KPPS TPS 3 DUSUN SARANA JAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	RESI VERAWATI	P
2.	SHEPIA	L
3.	SAHARI	L
4.	M.YOGI	L
5.	RIYAN ALIANDRO	L
6.	SUKAYATI	P
7.	USRIA	P

4. KPPS TPS 1 DUSUN TELUK PANJANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	KHOLIDI	L
2.	JUNAIDI	L
3.	NADILA FRASINDA	P
4.	ANI FITRI	P
5.	FATMA	P
6.	JUPRIANSYAH	L
7.	IBNU AHADI	L

5. KPPS TPS 1 DUSUN SUNGAI GURUN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ZULFAHMI	L
2.	MUHAMMAD FADLI	L
3.	ROSA LINDA	P
4.	ELADIANA	P
5.	GITA VITA LOKA	P
6.	EVA ANDRIANI	P
7.	RIVANA PUTRI CANTIKA	P

6. KPPS TPS 1 DUSUN TALANG SUNGAI BUNGO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	RINI ASNITA	P
2.	HANA WARDIAH	P
3.	SUBHAN. S	L
4.	DINA AINIYAH	P
5.	ROKI PUTRA	L
6.	MUHAMAD SAMSUL BACHRI	L
7.	SINTA DARWIYA	P

7. KPPS TPS 2 DUSUN TALANG SUNGAI BUNGO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FAIRUZ ROPIQ	L
2.	DEKI CHANDRA	L
3.	BOBI ADRIAN	L
4.	WAHYU KURNIAWAN	L
5.	MUHAMMAD FAUZI	L
6.	MAISAROH	P
7.	AFRIAL LORIKANDI	L

8. KPPS TPS 1 DUSUN LEBAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	WINDA YUNI	P
2.	DIDIK JULIANDA	L
3.	TUTIK	P
4.	BELA SEPIRA	P
5.	RISWANTO	L
6.	ROSAIMI	P
7.	OCI AULIA	P

9. KPPS TPS 2 DUSUN LEBAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	BUDI	L
2.	II RUZADI	L
3.	M. REMIS	L
4.	JULIA KANA	P
5.	YULIANI PUTRI	P
6.	BAIHAKI	L
7.	RIANI	P

10. KPPS TPS 1 LUBUK MAYAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	SEPTI PRASINTA	P
2.	MASKHUN SAFWAN	L
3.	TETI YULENA	P
4.	YASMAR NICO RAMADHANI	L
5.	YUPINA	P
6.	LISNANI	P
7.	NIKMATURAMMAH	P

11. KPPS TPS 1 DUSUN RANTAU TIPU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MOH. YUSUF	L
2.	ALJUPRI	L
3.	ROBI ADRIADI	L
4.	SIBUYUNG BAIDIL	L
5.	ADITTO JULIANDA	L
6.	TONI	L
7.	GUSRIYANI	P

12. KPPS TPS 1 DUSUN RANTAU IKIL

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	OKTANIA ISLAMI PUTRI	P
2.	AHMAD FAUZAN UMAR	L
3.	AGUS SALIM	L
4.	DANI INSAN RAMADHAN	L
5.	SITI NABILA PERMATA INDAH	P
6.	REKA OKTAVIANI	P
7.	ELSA NABILA SAFITRI	P

13. KPPS TPS 3 DUSUN RANTAU IKIL

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ELIN AMELIA	P
2.	SUPRIADI	L
3.	M. SIDIQ SETIAWAN	L
4.	AZRIADI	L
5.	AZWATMAN	L
6.	DWI TIARA PUTRI	P
7.	DESMANITA	P

14. KPPS TPS 4 DUSUN RANTAU IKIL

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ENI YULIANTI	P
2.	HENGKI	L
3.	KARMILA SITUMORANG	P
4.	MONICA SOLO	P
5.	MEGA LAZUARNI	P
6.	QOMARIAH AMANALLAH	P
7.	FAHRURROZI	L

15. KPPS TPS 5 DUSUN RANTAU IKIL

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AINUN FITRIYANI	P
2.	SAHAT SILALAH	L
3.	AYU	P
4.	AZIZAH	P
5.	AHMAD SISWANTO	L
6.	ITA PURNAMA SARI	P
7.	NAILI MURODAH	P

16. KPPS TPS 6 DUSUN RANTAU IKIL

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	KASLIN DAMANIK	L
2.	MARTINUS TANDEM	L
3.	PARLUHUTAN	L
4.	HERMAN SUSANTO	L
5.	HERLINA WATI	P
6.	DIANA SARI	P
7.	IRMA GUSTINA	P

17. KPPS TPS 7 DUSUN RANTAU IKIL

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	RATNA DEWI	P
2.	PRIHONO	L
3.	PRAYETNO	L
4.	KHOIRUDDI LUBIS	L
5.	ARIEF SYAIFUDDIN	L
6.	SUPANGAT	L
7.	TIARA ENGLIANI	P

18. KPPS TPS 2 DUSUN UJUNG TANJUNG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	NOVI ANGGRAIN	P
2.	MITA ANGGRAIN	P
3.	ALPAHRI	L
4.	YAMITA SARI	P
5.	NENG HAISIH	P
6.	DEWI SARTIKA	P
7.	YULIANI	P

19. KPPS TPS DUSUN TALANG PAMESUN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALBAHRI	L
2.	RIDHO SYAWALUDIN	L
3.	KURNI ROHMAH	P
4.	WIDI KURNIAWATI	P
5.	CINDY RAHMAWATI	P
6.	DEWI SARTIKA	P
7.	MUHAMMAD RAHMADHANI	L

20. KPPS TPS 1 DUSUN TALANG SILUNGKO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	SURYA DARMA	L
2.	NURDIA WATI	P
3.	ADITYA FREDY PRADANA	L
4.	M.RAPI	L
5.	NURLIZA	P
6.	SOVIA ALACUBA	P
7.	SUSILAWATI	P

21. KPPS TPS 1 DUSUN RENAH JELMU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	SAMSUL PAYAT	L
2.	DIDIT ASHAF	L
3.	RAHMAWATI	P
4.	HUSNI	L
5.	KODRI	L
6.	EFRINA	P
7.	BOBI RISKA	L

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO

Ttd,

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO

Sekretaris,



MUHAMMAD PANCA PUTRA